



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Rianlate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 001/DPMPTSP/SIOPPSP/I/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Samosir Nomor : 91 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, memberikan Izin Operasional kepada :

**TK SWASTA SANTO MIKHAEL PANGURURAN
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN**

Nama Kepala Sekolah : HERNAWATI LUMBAN GAOL, S.Pd
Alamat Sekolah : JL. USKUP AGUNG SUGIOPRANOTO
Desa/Kelurahan : PARDOMUAN I
Kecamatan : PANGURURAN
Kabupaten : SAMOSIR
Provinsi : SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK
No. Rekomendasi : 420/082/DISDIKPORA/I/2024

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku; Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;

Dikeluarkan di Pangururan
Pada tanggal : 30 JANUARI 2024

a.n. BUPATI SAMOSIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR

PILIPPI SIMARMATA, S.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19770513 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Rianlate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0636) 20121

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor :429/DISPM&PPTSP/IMB/III/2020

- Membaca** : Permohonan Saudara : HERNAWATI LUMBAN GAOL
Beralamat di : JL.PUTRI LOPIAN DESA PARDOMUAN I
Kecamatan : PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038;
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
7. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH
Letak Bangunan : JL. USKUP AGUNG SUGIOPRANOTO DESA PARDOMUAN I
KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR

Jumlah Unit : 1 (Satu) BANGUNAN 2 (Dua) LANTAI
Fungsi Bangunan : PENDIDIKAN
Tinggi Bangunan dari Permukaan Tanah : -
Luas Bangunan : 409.2 M2
Jarak Bangunan dari As Jalan : 55 M
Klasifikasi Bangunan : PERMANEN
Retribusi IMB : Rp. 3,836,250
(Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Dikeluarkan di Pangururan
Pada tanggal, 30 Maret 2020

a.n. BUPATI SAMOSIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR



DAPOT SIMBOLON, SE
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19641022 198603 1 003